

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah menjadi orientasi negara demokrasi, setiap negara yang ada di dunia ini selalu menganut, mengatur dan mengukur dengan sendirinya akan pengembangan sistem pemerintahan dan ketatanegaraannya. Karena itu setiap negara mempunyai konsistensi dengan Undang-undang Dasar atau konstitusi yang menjadi falsafah bangsa (*philosophy of life*), aturan (*rule of law*), dan penegakan (*law enforcement*) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Konstitusi ini akan menjadi pedoman hidup berbangsa dan segala peraturan serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus berdasarkan falsafah negara agar tercipta negara yang sesuai dengan cita-cita konstitusi yang telah disepakati bersama.

Dalam kaitan ini falsafah bangsa atau konstitusi yang menjadi pedoman kehidupan di suatu negara harus di lindungi dan dijaga agar tidak ada pihak yang menyalah tafsirkan atau menggunakan falsafah tersebut untuk kepentingan pribadi atau membuat undang-undang yang sama sekali tidak sesuai dengan amanat konstitusi negara. Dan salah satu cara untuk menjaga konstitusi negara agar tetap di patuhi dan dijadikan pedoman dalam kehidupan bernegara maka dibentuklah *Mahkamah Konstitusi* sebagai upaya untuk menegakkan konstitusi negara.

Mahkamah Konstitusi pertama di dunia didirikan di negara Austria yang bernama *Verfassungsgerichtshof der Republik Österreich (VfGH)* yang didirikan atas jasa Hans Kelsen. Sehingga *VfGH* sering diistilahkan

¹ Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), h.50

sebagai The Kelsenian Model oleh Jimly Asshiddiqie atau The Kelsenian Court². Konstitusi dalam konsep Kelsenian berfokus pada Konstitusi sebagai hukum bukan pada konstitusi sebagai pendekatan berlandaskan negara. Yang akibatnya konsep-konsep seperti kedaulatan dan pembangunan bangsa di abaikan oleh konstitusi. Disini konstitusi dipahami lebih sebagai alat hukum parlemen dan bukan sebagai dasar negara. Tapi di samping itu, UUD / Konstitusi masih memuat berbagai kebijakan tentang penyelenggaraan negara, misalnya tentang struktur negara federal.³

Austria adalah sebuah negara di Eropa Tengah. Negara ini berbatasan dengan Jerman dan Ceko di sebelah utara, Slowakia dan Hongaria di sebelah timur, Slovenia dan Italia di sebelah selatan, serta Swiss dan Liechtenstein di sebelah barat. Bentuk negara *Austria* adalah Republik federal yang terdiri dari sembilan negara bagian (*Bundesländer*), yaitu: Burgenland, Kärnten, Austria hilir, Austria hulu, Salzburg, Steiemark, Tirol, Vorarlberg, dan Wina sebagai ibu kota Austria⁴. Sebagai negara federal *Austria* memiliki sistem pemerintah yang terdiri dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Setiap negara bagian memiliki otonomi daerah masing-masing yang mencakup beberapa aspek seperti, Budaya, pendidikan, dan administrasi. pemerintahan daerah memiliki kekuasaan yang luas dalam mengambil keputusan, tetapi pemerintah pusat tetap memiliki kendali atas kebijakan luar negeri dan keamanan. Negara federal seperti Austria cenderung sangat memperhatikan kepentingan kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat.

² Ibnu Sina Candranegara, *Perbandingan Fungsi Dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dan Lembaga Sejenisnya Di Tiga Negara (Indonesia, Austria Dan Perancis)*, Jurnal 'Al-Qisth Vol. 1 No. 1 (2017), h. 12

³ Konrad Lachmayer, *The Constitution of Austria in International Constitutional Networks: Pluralism, Dialogues and Diversity*, (Austria; Sigmund Freud University Vienna, 2019), h. 2

⁴ Peter Bußjäger dan Christoph Schramek, *The Federal Republic of Austria*, (Austria: Taurus Verlag, 2020), h.44

Pemerintah daerah juga dapat mengambil keputusan yang lebih leluasa sesuai dengan kebutuhan daerahnya.⁵

Pada awal abad 20, Austria mengalami ketidakstabilan politik dan ketidakpastian hukum yang signifikan. Namun, seorang ahli hukum Austria Hans Kelsen, memahami bahwa masalah ini berkaitan dengan kurangnya pranata atau alat yang dapat memastikan bahwa undang-undang dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan konstitusi.⁶ dengan adanya pandangan tersebut Hans, menyarankan untuk membentuk *Mahkamah Konstitusi* yang independen yang dapat memutuskan sengketa Konstitusional dan memastikan terhadap kepatuhan konstitusi. Karna hal inilah diperlukan suatu institusi atau badan pengadilan yang dapat memutuskan bahwa undang-undang yang sedang berlaku atau rancangan undang-undang bertentangan dengan konstitusi negara (*Inkonstitusional*). Sesuai dengan pernyataan Kelsen :

*“There may be a special organ established for this purpose, for instance, a special court, as so-called “constitutional court” or the control of the constitutionality of statutes, the so called “Judicial Review” may be conferred upon the ordinary court, and especially upon the supreme court.”*⁷

Dan pada tahun 1920 *Verfassungsgerichtshof* (VfGH) didirikan sebagai hasil dari upayanya, dan menjadi satu-satunya lembaga hukum konstitusional Independen yang ada di Austria. Mahkamah ini mempunyai tugas untuk memastikan bahwa undang-undang dan tindakan pemerintah

⁵ Tim Bale, Chrisapha Kaufmann, dan Michael J. Holmes, *European Politics: A Comparative Introduction*,(UK: Palgrave Macmillan, 2017), h.84-85

⁶ Marie-Luisa Frick, *Hans Kelsen dan Penciptaan Konstitusi Austria*, *Austrian Journal of Public and International Law*2, No. 1 (2019): 1-18.

⁷“ Mungkin ada organ khusus yang dibentuk untuk tujuan ini, misalnya, pengadilan khusus, seperti yang disebut "pengadilan konstitusional" atau kontrol konstitusionalitas undang-undang, apa yang disebut "tinjauan yudisial" dapat diberikan pada pengadilan biasa, dan terutama pada mahkamah agung.”

sesuai dengan konstitusinya. Menurut Alec Stone, *VfGH* ini merupakan *Prototype* model Mahkamah Konstitusi yang berbeda dan sangat bertolak belakang dengan apa yang dikembangkan di Amerika Serikat terutama mengenai pengujian konstiusionalitas UU. Apabila di Amerika Serikat menggunakan *The Supreme Court-nya* untuk melakukan pengujian konstiusionalitas UU, Austria justru membentuk lembaga baru yang melulu mengerjakan pengujian konstiusionalitas UU dan pelanggaran konstitusi lainnya.⁸

Selain tugas yang disebutkan tadi, Mahkamah Konstitusi Austria juga memiliki beberapa kewenangan yang diberikan konstitusinya, Jimly Asshiddiqie mencatat ada 9 kewenangan yang dimiliki *VfGH*, namun beberapa ahli mengatakan bahwa ada 8 kewenangan yang dimiliki *VfGH*⁹. Tapi disini penulis akan menggunakan pendapat Jimly Asshiddiqie, yaitu 9 kewenangan yang dimiliki *VfGH*, antara lain:

1. Kewenangan pengujian konstiusionalitas undang-undang.
2. Pengujian legalitas peraturan di bawah undang-undang
3. Pengujian perjanjian internasional
4. Perselisihan pemilihan umum
5. Peradilan *impeachment*
6. Kewenangan sebagai peradilan administrasi khusus yang terkait dengan “*constitutional complaint*” individu warganegara
7. Sengketa kewenangan dan pendapatan keuangan antar negara bagian dan antara negara bagian dengan federal

⁸Alec Stone, *the Austrian precedent is considered “seminal Western Europe”, and The Kelsenian Court is recognized today as prototype of European “model” of “constitutional review”, in opposition to the American model.* [Alec Stone, *The Birth Of Judicial Politics In France: The Constitutional Council In Comparative Perspective*, (Oxford dan New York: Oxford University Press, 1992), h. 228

⁹ Ibnu Sina Candranegara, *Perbandingan Fungsi Dan Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dan Lembaga Sejenisnya Di Tiga Negara (Indonesia, Austria Dan Perancis)*, Jurnal ‘Al-Qisth Vol. 1 No. 1 (2017).

8. Sengketa kewenangan antar lembaga negara
9. Kewenangan memberikan penafsiran konstitusi Austria.

Dari kesembilan wewenang *VfGH* salah satu kewenangan utamanya adalah pengujian undang-undang yang diatur pada Pasal 140 Konstitusi Austria. Pasal ini memberikan hak kepada *Mahkamah Konstitusi* untuk memeriksa keabsahan hukum undang-undang federal dan undang-undang provinsi.¹⁰ *Mahkamah Konstitusi* juga memiliki wewenang untuk memeriksa keabsahan peraturan-peraturan pemerintah dan peraturan-peraturan provinsi.¹¹

Sementara itu, Indonesia memiliki *Mahkamah Konstitusinya* sendiri yang hampir mirip dengan negara-negara yang memiliki *Mahkamah Konstitusi*. Sejak reformasi tahun 1998, Indonesia telah memperkenalkan *MKRI* dalam konstitusinya. *MKRI* didirikan untuk memastikan kepatuhan pemerintah terhadap aturan hukum yang telah ditetapkan dalam konstitusi, dan juga memastikan bahwa hak asasi manusia dan keadilan sosial dilindungi dengan baik. *Mahkamah Konstitusi* Indonesia didirikan secara resmi setelah terjadinya amandemen ketiga UUD 1954 dan tepat pada tanggal 13 Agustus 2003 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang *Mahkamah Konstitusi* yang disahkan oleh Presiden.¹²

Mahkamah Konstitusi Indonesia (*MKRI*) merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk menjamin pelaksanaan konstitusi, memberikan putusan atas perselisihan hasil pemilihan umum, dan memeriksa Undang-undang untuk memastikan kesesuaian dengan Konstitusi. Salah satu

¹⁰ Bundes-Verfassungsgesetz, <https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=B9>, diakses 9 Mei, 2023, pukul 21.36 WIB

¹¹ "The Constitution of the Republic of Austria", Rechtsinformationssystem des Bundes, <https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/html>, diakses 14 Maret, 2023, pukul 13.32 WIB

¹² "Mahkamah Konstitusi republik Indonesia", <https://www.mkri.id/index>, diakses pada 13 Maret 2023, Pukul 07.50 WIB

kewenangan utama *MKRI* adalah melakukan pengujian Undang-undang yang dapat menjadi dasar dalam pembentukan dan perubahan Undang-undang dan mengeluarkan putusan yang mengikat pihak-pihak yang bersengketa dan berwenang memutus perkara tersebut. Putusan *MKRI* yang menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat semua pihak, termasuk pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya.¹³ *Mahkamah Konstitusi* Indonesia memiliki beberapa kewenangan, antara lain:

1. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945
2. Memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan mempunyai 1 kewajiban;
5. Memberikan putusan atas pendapat dewan perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut undang-undang dasar

Yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Hal ini diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa *Mahkamah Konstitusi* mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk memutuskan sengketa yang berkaitan dengan UUD 1945.¹⁴

Melihat pemaparan di atas, mengenai *Mahkamah Konstitusi* kedua negara tersebut. Penulis beranggapan bahwa kedua lembaga negara memiliki beberapa persamaan dan perbedaan yang mencolok. Persamaannya, kedua lembaga negara tersebut didirikan dengan tujuan

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi: Lembaga Pengawal Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2015) h. 7

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi*,...h. 23-24

untuk menjaga dan melindungi Konstitusi agar tidak ada penyimpangan dalam menyusun undang-undang dan agar setiap warga negara, baik pemerintahan, individu maupun perangkat-perangkat negara menghormati dan menaati Konstitusi sebagai pedoman hidup bernegara. Ada 78 negara yang memiliki lembaga peradilan *Mahkamah Konstitusi* dan secara umum semuanya mempunyai fungsi sama yaitu untuk menjaga konstitusi negara dan kewenangan utama untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar yang sesuai dengan konstitusional. Dan adapun untuk perbedaannya, MK Indonesia memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Sedangkan *VfGH* memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Konstitusi Federal Austria. Perbedaan ini mempengaruhi cara MK Indonesia dan *VfGH* melakukan pengujian undang-undang dan juga jenis putusan yang dapat dikeluarkan.

MK Indonesia melakukan pengujian undang-undang dengan menggunakan dua jenis pengujian, yaitu pengujian materiil dan formal. Pengujian materiil dilakukan untuk menguji substansi atau isi undang-undang apakah sesuai dengan UUD 1945. Sedangkan pengujian formal dilakukan untuk menguji apakah prosedur pembentukan undang-undang sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Putusan MK Indonesia dalam pengujian undang-undang dapat berupa uji materiil sebagian atau seluruhnya, uji formil sebagian atau seluruhnya, atau kombinasi keduanya.

Sementara itu, *VfGH* melakukan pengujian undang-undang dengan menggunakan tiga jenis pengujian, yaitu pengujian apakah undang-undang tersebut bertentangan dengan Konstitusi Federal Austria, apakah undang-undang tersebut dibentuk secara sah, dan apakah undang-undang tersebut memberikan kepastian hukum yang memadai. Putusan *VfGH* dalam

pengujian undang-undang dapat berupa pengujian sebagian atau seluruhnya, serta pengujian atas pasal-pasal atau frasa-frasa tertentu dalam undang-undang tersebut.

Perbedaan kewenangan pengujian Undang-undang ini juga mempengaruhi jenis putusan yang dapat dikeluarkan oleh MK Indonesia dan *VfGH*. MK Indonesia dapat membatalkan undang-undang atau sebagian undang-undang yang diuji, sedangkan *VfGH* hanya dapat membatalkan seluruh undang-undang yang diuji. Selain itu, MK Indonesia dapat memberikan interpretasi terhadap UUD 1945, sedangkan *VfGH* juga memiliki kewenangan untuk memberikan interpretasi terhadap Konstitusi Federal Austria.

Meskipun terdapat perbedaan dalam kewenangan pengujian undang-undang, MK Indonesia dan *VfGH* memiliki peran yang penting dalam menjaga kestabilan dan kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan masing-masing negara. Keduanya juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa undang-undang yang dibentuk tidak bertentangan dengan konstitusi atau UUD yang berlaku.

Dengan adanya latar belakang di atas, penulis merasa penting untuk membahas mengenai “*Perbandingan Lembaga Negara Mahkamah Konstitusi Indonesia Dengan Mahkamah Konstitusi Austria (Studi Komparatif) Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pengujian Undang-undang*”.

B. Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah fungsi dan kewenangan *MKRI* berdasarkan UU 24 Tahun 2003?

2. Bagaimanakah fungsi dan kewenangan MK Austria berdasarkan *Federal Constitutional Law (B-VG)* Tahun 1920?
3. Bagaimanakah perbandingan pengujian undang-undang antara MK RI dan MK Austria dalam aspek kewenangan dan kelembagaan?

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian memang sangat penting ditentukan oleh penulis agar dalam penelitian yang dilakukan ada batasan yang jelas. Hal ini harus dilakukan karena setiap penulis/peneliti pasti memiliki keterbatasan, baik tenaga, dana, dan waktu.¹⁵ Maka dalam rangka memaksimalkan sebuah penelitian, sudah sepatutnya fokus penelitian itu ditentukan oleh penulis/peneliti yang bersangkutan.

Pada penelitian kali ini, secara umum penulis akan meneliti terhadap perbandingan yang ada dari Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Austria dan coba menelisik keunggulan dan kekurangan dan melihat perbedaan serta persamaan dari kedua lembaga negara tersebut. Dan khususnya, Penulis akan memfokuskan penelitian ini terhadap perbandingan Kewenangan MK dalam pengujian undang-undang.

D. Tujuan Penelitian

Ada tiga tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui fungsi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia berdasarkan UU 24 Tahun 2003, Dan

¹⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Serang: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021), h. 45.

2. Mahkamah Konstitusi Austria berdasarkan *Federal Constitutional Law* (B-VG) Tahun 1920.
3. Mengetahui perbandingan pengujian undang-undang MK RI dan MK Austria dalam aspek kewenangan dan kelembagaan.

E. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dibagi ke dalam dua segi yaitu segi teoritis dan dari segi praktisnya.

1. Manfaat Secara Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan *Studi Perbandingan* antar lembaga negara Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Austria mengenai Kewenangan Pengujian Undang-undang.
- b) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan untuk koreksian atau bahan untuk dapat mengaplikasikan sistem yang dirasa kurang di lembaga MK Indonesia dengan merujuk ke MK *Austria* yang dirasa dapat diterapkan serta sesuai dengan MK yang dimiliki Indonesia.

2. Manfaat Secara Praktis

- a) Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan, bahan kajian, atau bahan pemikiran lebih lanjut.
- b) Penelitian diharapkan menjadi bahan bacaan bagi peneliti ilmu hukum dan pembaca pada umumnya, terutama yang berhubungan dengan *Studi Perbandingan*.
- c) Penelitian ini dapat merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah mencari di beberapa sumber yang relevan, saya menemukan penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan pembahasan “Perbandingan Lembaga Negara Mahkamah Konstitusi Indonesia Dengan Mahkamah Konstitusi Austria (*Studi Komparatif*) Mengenai kewenangan Pengujian Undang-undang”, adapun penelitian-penelitian tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut:

TABEL PENELITIAN TERDAHULU				
Judul Penelitian	PENULIS	TAHUN	METODELOGI	TEMUAN
Studi Perbandingan Antara Mahkamah Konstitusi Indonesia Dengan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan	Ahmad Fathoni	2005, Universitas Jember. (SKRIPSI)	Yuridis Normatif dengan pendekatan komparatif	adanya kewenangan yang dimiliki oleh lembaga MK RI dan MK Korea Selatan memiliki banyak kesamaan, di antaranya: sama-sama mempunyai kewenangan untuk mengkaji suatu rancangan undang-undang apakah bertentangan dengan konstitusi atau tidak, pembubaran, pemberhentian partai

				<p>politik dan memutuskan sengketa kelembagaan negara. namun, dari kesamaan tersebut keduanya juga memiliki perbedaan, MK RI tidak memiliki kewenangan untuk pengaduan konstitusi, sedangkan MK Korsel tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan hasil pemilihan umum.</p>
<p>Perbandingan Fungsi Dan Kedudukan <i>Mahkamah Konstitusi</i> Dan Lembaga Sejenisnya Di Tiga Negara (Indonesia, <i>Austria</i> Dan</p>	<p>Ibnu Sina Candra negara</p>	<p>2017, Fakultas hukum universitas muhamadiyah Jakarta. (JURNAL)</p>	<p>Essentially Descriptive secara gabungan atau kombinasi</p>	<p>Penelitian ini mengemukakan tentang adanya kemiripan MK di tiga negara Indonesia, <i>Austria</i> dan Perancis. Pada dasarnya MK didirikan untuk menjaga agar tidak</p>

Perancis)				ada penyelewengan atau pembuatan undang-undang yang tidak sesuai dengan Konstitusi. Namun, setiap negara memberikan kewenangan yang berbeda-beda kepada <i>Mahkamah Konstitusinya</i> masing-masing karna disesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan di setiap negaranya.
Studi Perbandingan Kelembagaan Negara Antara Indonesia Dengan Thailand (Perbandingan Komisi Yudisial Dengan Judicial	Evi Lidia Tri Adisti	2019, Universitas of Riau. (SKRIPSI)	Hukum Normative yang bersifat perbandingan hukum	Negara yang menganut trias politik pasti memiliki kemiripan dalam sistemnya baik dari lembaga Eksekutif, Legislatif, maupun Yudikatif. Namun, Prinsip-prinsip perbandingan dari Komisi Yudisial Indonesia dengan

Commission) Dalam Rangka Memperkuat Komisi Yudisial Di Indonesia				Judicial Commission di Thailand, adalah antara komisi yudisial dengan Judicial Commission kedua lembaga ini memiliki kedudukan yang sama di dalam kekuasaan kehakiman secara kenegaraan. Namun baik Komisi Yudisial Indonesia ataupun <i>Judicial Commission</i> di thailand kedua lembaga ini tidak memiliki kewenangan yudikatif.
---	--	--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Salah satu unsur penting dalam sebuah penelitian adalah adanya kerangka pemikiran yang tepat untuk membedah suatu masalah yang sedang di teliti. Kerangka pemikiran sendiri akan menjelaskan tentang teori apa yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk menguraikan persoalan yang ada dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini sendiri yang menjadi objek adalah perbandingan kedua lembaga negara Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Austria mengenai

kewenangan MK untuk pengujian undang-undang. Kerangka yang digunakan dalam rangka menguraikan hal tersebut peneliti menggunakan tiga teori yaitu: Teori *Negara Hukum* untuk menguraikan kekuasaan hukum di dua negara, untuk membandingkan Kewenangan MK peneliti menggunakan teori *Judicial Review*. dan juga peneliti menggunakan Teori MK untuk menjelaskan peran, fungsi, dan kedudukan Mahkamah Konstitusi di dalam sistem hukum di suatu negara.

1. Negara Hukum

Dalam pembentukan negara Modern, konsep teori negara hukum menjadi landasan fundamental yang harus ada. Teori ini menjelaskan bahwa setiap kekuasaan yang ada di negara baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus tunduk dan patuh terhadap peraturan hukum yang telah ditetapkan. Negara hukum memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum kepada seluruh warga negara. konsep ini pertama kali dikemukakan oleh negarawan Eropa pada abad 18-19, seperti Montesquieu, Kant, dan Hegel.

Ide negara hukum selain terkait dengan konsep '*rechtsstaat*' dan '*the rule of law*', juga berikatan dengan konsep '*Nomocracy*' yang berasal dari perkataan '*Nomoc*' dan '*Cratos*' perkataan *Nomocracy* itu dapat dibandingkan dengan '*Demos*' dan '*cratos*' atau '*Kratien*' dalam demokrasi. '*Nomos*' berarti norma, sedangkan '*cratos*' adalah kekuasaan. Adapun yang diidealkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum.¹⁶

Negara Indonesia adalah Negara hukum di atur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara Hukum" ini menjelaskan bahwa negara jaminan bahwa setiap kekuasaan yang ada

¹⁶ Indra Muhclis Adnan, *Negara Hukum Dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019), h.3

di negara Indonesia diatur berdasarkan hukum yang berlaku dan setiap kekuasaan mempunyai kekuatan dan pertanggung jawaban hukumnya masing-masing.

2. *Judicial Review*

Salah satu tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menjalankan kekuasaan kehakiman adalah melakukan *Judicial Review* atau pengujian, pemeriksaan, dan pengujian terhadap putusan lembaga legislatif dan/atau eksekutif.

Judicial Review adalah suatu pranata hukum yang melimpahkan kewenangan kepada pelaksana kekuasaan kehakiman dan atau badan lainnya yang secara langsung di tunjuk oleh konstitusi untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pengajian kembali terhadap suatu undang-undang atau putusan atau konstitusi dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau interpretasi konstitusi untuk dapat penyelesaian secara yuridis.

Adapun *Judicial Review* di bidang konstitusi, adalah meninjau kembali dan atau pengujian badan kekuasaan negara untuk dapat menggagalkan putusan badan pembuatan undang-undang (legislasi) dan atau badan pemerintahan (eksekutif).

Mahkamah Konstitusi Indonesia sendiri memiliki kewenangan untuk melakukan *Judicial Review* baru setelah di amandemennya Undang-undang Dasar 1945.¹⁷ Sebelumnya, dalam kekuasaan kehakiman MK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan *Judicial Review* yang memiliki kewenangan tersebut pada masa itu hanya Mahkamah Agung dan itu pun hanya dilakukan untuk pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dasar. Namun setelah dilakukan amandemen MK di

¹⁷ Bambang Sutyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa Di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 1

berikan kewenangan untuk melakukan peninjauan (*Judicial Review*) UU terhadap UUD baik dari segi formil maupun materiil yang biasa disebut dengan pengujian Konstitusionalisme.¹⁸

Sama halnya dengan *VfGH* yang juga memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang untuk memastikan bahwa UU tidak bertentangan dengan Konstitusi atau Undang-undang dasar negara. Kewenangan *VfGH* yakni menguji Konstitusionalitas dari sebuah Undang-undang adalah penting agar tercapai keadilan Konstitusi (*Constitutional Justice*) di Austria.¹⁹

3. Mahkamah Konstitusi

Teori ini mengemukakan peran, fungsi, dan wewenang *Mahkamah Konstitusi* dalam sistem hukum suatu negara. Dalam jajaran *Trias politica* MK ada dalam kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan kehakiman yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa konstitusional, yaitu sengketa yang berhubungan dengan pengujian, penafsiran, penggugatan, atau perlindungan konstitusi di suatu negara.²⁰

Dalam sistem hukum Mahkamah Konstitusi mempunyai peran untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah. MK menjaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara agar tetap dalam batas-batas hukum yang telah ditetapkan dan tidak melawan konstitusi. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawal konstitusi dan menjaga agar semua peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah tidak bertentangan dengan konstitusi.

¹⁸ Abdul Mukhti Fadjar, *Jurnal Konstitusi* (2012) Vol. I, No. 1, hlm. 3

¹⁹ Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syafrizal, *Peradilan Konstitusi Di Sepuluh Negara*, (Jakarta: Konpress, 2006), h.8

²⁰ Mutiara Hikmah, *Mahkamah Konstitusi Dan Penegakan Hukum Dan Ham Di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (2017) Vol. 35, No. 2, h.131

Salah satu teori penting dalam Mahkamah Konstitusi adalah teori *Judicial Review*. Teori ini menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk meninjau dan memeriksa keabsahan undang-undang serta keputusan pemerintah yang tidak sesuai dengan konstitusi.²¹ Dengan adanya teori ini, *Mahkamah Konstitusi* dapat memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang tertuang dalam konstitusi.

Dalam penelitian ilmu hukum, teori Mahkamah Konstitusi dapat menjadi landasan untuk memahami peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga stabilitas hukum dan kepastian hukum di suatu negara. Hal ini dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian tentang sistem hukum dan konstitusi suatu negara, serta membantu mengembangkan pandangan dan pemahaman yang lebih luas tentang peran *Mahkamah Konstitusi* dalam menjaga konstitusionalitas negara.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan pendekatan Komparatif (*Comparatif Approach*). Pendekatan komparatif adalah pendekatan yang membandingkan suatu Undang-undang di suatu negara dengan Undang-undang di negara yang lainnya. di samping itu, bukan hanya undang-undang saja, tapi juga bisa dengan membandingkan suatu keputusan di pengadilan dengan keputusan di pengadilan negara lain dengan kasus atau putusan yang sama.²² Pendekatan perbandingan dititik beratkan untuk menelisik unsur persamaan,

²¹ Janedjri M. Gaffar, *Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Surakarta: MKRI, 2009), h.12

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cetakan-Ke 11, h. 95

perbedaan, dan hubungan antar hukum dalam sistem yang berbeda, baik yang terdapat dalam kelompok maupun yang pluralis dalam skala nasional, regional, dan internasional.²³

Adapun jenis penelitian yang penulis pakai pada penelitian ini adalah penelitian *Normatif*, penelitian *Normatif* merupakan sebuah penelitian yang menjelaskan mengenai asas-asas hukum, taraf sinkronisasi hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.²⁴ Selain itu penulis melakukan hukum normatif yang bersifat perbandingan. Di mana penelitian ini membandingkan dua atau lebih sistem hukum untuk membandingkan baik dari persamaan atau perbedaan suatu sistem tersebut. Dalam hal ini, peneliti meneliti perbandingan MK Indonesia dengan MK Austria mengenai kewenangan pengujian Undang-undang. Adapun tumpuan utama dari penelitian ini adalah berdasarkan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang telah bersifat baku atau telah dibukukan atau juga bisa disebut penelitian kepustakaan.²⁵

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Dalam pengumpulan data melalui dokumentasi ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik melalui perpustakaan atau tempat dan bahan lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²⁶

²³ Ishom el-Saha, *Metodelogi Riset dan Studi Hukum Islam di Indonesia*, (Bekasi: alif.id, 2020), h. 130

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 41.

²⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif ,Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2003) Hlm. 13-14

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Pers, 2020), h.65

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik deskriptif. Teknik deskriptif dimaksudkan untuk memaparkan tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.²⁷ Teknik analisis data dilakukan bertujuan untuk menyederhanakan seluruh data yang terkumpul, menyajikannya dalam suatu susunan yang sistematis, kemudian mengolah dan memaknainya. Selain itu, dalam penelitian ini pun penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari sesuatu yang bersifat umum menjadi khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Ada lima (5) bab dalam penulisan penelitian ini. Perlu diketahui, maksud dibuatkannya bab-bab dalam penelitian ini agar memudahkan peneliti untuk membahas setiap pembahasan dalam setiap babnya. Hal tersebut pun dilakukan agar penelitian mendapatkan hasil maksimal dan tersistematis, serta agar penelitian ini dapat mudah dipahami dan mendapat kesimpulan yang tepat. Adapun pembagian 5 bab-bab tersebut yaitu:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dalam penelitian.

Bab Kedua, merupakan kajian teori yang berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya membahas tentang teori Negara Hukum, teori *Judicial Review*, dan Teori Mahkamah Konstitusi. Hal-hal yang berkaitan dengan ketiga teori tersebut terdiri dari penjelasan tentang pengertian, unsur-unsur, dan perbandingan MK

²⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), H. 152.

mengenai kewenangan pengujian undang-undang yang akan dibahas dalam bab ini.

Bab Ketiga, yaitu menjelaskan dan menguraikan mengenai Fungsi dan kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Austria, serta hal-hal yang bersangkutan dengan kewenangan MK mengenai pengujian undang-undang dalam aspek kewenangan dan kelembagaan .

Bab Keempat, yaitu melakukan analisis atas data-data yang telah didapatkan, Khususnya menjelaskan serta membahas tentang perbandingan Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Mahkamah Konstitusi Austria mengenai kewenangan MK terhadap Pengujian Undang-undang dalam aspek kewenangan dan kelembagaan menurut masing-masing MK.

Bab Kelima, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran atas penjelasan serta uraian dari penelitian yang dijelaskan dalam bab sebelumnya.